

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN
(Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)**

SKRIPSI

**Abdi Azkhari Butarbutar
NPM : 11. 840.0087**



**FAKULTAS ILMU HUKUM
JURUSAN KEPIDANAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 31 Juli 2018



Abdi Azkhari Butarbutar

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan
No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)

N a m a : **ABDI AZKHARI BUTARBUTAR**

N I M : 11. 840.0087


DISETUJUI OLEH :

Pembimbing I

21/1/2018

H. A. Lawali Hasibuan, SH, M.Hum

Pembimbing II



Wessy Trisna, SH.M.H

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

TANGGAL LULUS : 21 JULI 2018

ABSTRAK

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)”

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan. Alasan dalam pengambilan judul adalah maraknya pencurian, kehilangan, penggelapan sepeda motor di Kota Medan tak pernah habisnya bahkan sudah tidak rahasia umum lagi, setiap harinya selalu terjadi laporan-laporan kehilangan sepedamotor pada Polsek Deli Tua untuk itu penulis merasa tertarik akan meakukan suatu penelitian tentang pecurian sepeda motor tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa Faktor-faktor terdakwa dalam melakukan tindak penggelapan sepeda motor. Bagaimana penanggulangan terhadap kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah alasan atau motif dari pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan motor roda dua. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

Dampak tindak pidana penggelapan bagi korban yaitu Menimbulkan kerugian dan kekecewaan, peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbanya. Menimbulkan ketakutan, peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Munculnya hukum rimba, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba dimana yang kuat akan memangsa yang lemah. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara institusional maupun dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan

ABSTRACT

*"The Juridical Review of the Crime of Embezzlement
(Study of Decision No. 9 / Pid.B / 2016 / PN Medan) "*

Crime as a social phenomenon that occurs on earth may not be inexhaustible. Regarding this issue can be seen from the mass media such as newspapers, magazines and television which always contains news about the occurrence of crime. It seems that this criminal problem will always evolve, whether in terms of quantity. That the urban area of evil develops steadily in line with the development of the city is always accompanied by the development of the quality and quantity of crime or criminality, due to these developments cause unrest for society and government. The reason in taking the title is the rampant theft, loss, embezzlement of motorcycles in the city of Medan is never ending is no longer a secret anymore, every day always set up reports of losing motorcycles at Deli Old Police Station for the writer feel interested will do a research on pecurian the motorcycle.

Based on the background of problems that have been described, the authors formulate the problem as follows: What Factors of the accused in the act of embezzling motorcycle. How to overcome the case of embezzlement of motorcycles conducted by defendants. Is the reason or motive of the perpetrators of criminal fraud of two-wheeled motor vehicles. What is the basis of judges' consideration in the criminal investigation of criminal embezzlement of two-wheeled motor vehicle. What are the obstacles in the investigation of criminal corruption cases of two-wheeled vehicles.

The impact of criminal offense for the victim is causing loss and disappointment, theft event will be very detrimental and cause disappointment for korbanya. Frightening, theft event generates fear for victims and society because they feel their property is threatened. The emergence of the law of the jungle, the act of theft is an act that ignores the legal values. If it continues it will bring up the law of the jungle where the strong will prey on the weak. Efforts made by law enforcement officers against the criminal act of embezzling motorcycles is a preventive effort that is an effort to prevent the act or criminal act that occurs either by institutional or by coordinating with the local community. While other efforts are repressive effort that is an effort that is emphasized on criminal process to the perpetrator after the crime happened, thus causing deterrent effect to the perpetrator in order not to do more criminal act.

Keywords: Juridical Review of Emergency Penalty

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)”**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. DR. A.Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
- Ibu Wessy Trisna, SH.M.H, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '11 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

2017

Medan, November
Penulis

Abdi Azkhari Butarbutar
NPM. 840.0087

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI ..	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. URAIAN TEORITIS	
II.1 . Uraian Teoritis	
II.1.1. Teori Pidana	13
II.1.2. Dasar Hukum Pidana.....	21
II.1.3. Tujuan Pidana	23
II.1.4. Dampak Negatif Pidana	33
II.2. Kerangka Pemikiran	35
II.3. Hipotesis	37
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
III.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	39
III.2. Teknik Pengumpulan Data	40
III.3. Teknik Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
IV.1. Hasil Penelitian	42
IV.1.1. Dampak Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Terhadap Korban	42
IV.1.2. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor.....	46
IV.2. Hasil Pembahasan	50
IV.2.1. Factor-faktor Yang Mendasari Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua	50
IV.2.2. Upaya dan Kendala Penanggulangan Terhadap Kasus Penggelapan Sepeda Motor	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1. Kesimpulan.....	68
V.2.	Saran

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi¹. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi".²

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu pemahaman yang sering timbul dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembuat aturan di negeri ini membuat serta menerapkan peraturan yang berlaku terhadap tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang disertai dengan ancaman hukuman. Suatu perbuatan yang dibentuk atas dasar kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran pembentuk undang-undang menganggap perbuatan itu dapat membayarkan suatu

¹ Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, Hal 187.

² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hal 2.

kepentingan hukum. Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian itu disebut dengan fungsi umum hukum pidana. Seiring perkembangan zaman sekarang ini, tindak kriminal marak terjadi. Hal ini dikarenakan dari perkembangan zaman yang semakin modern baik dari segi pemikiran maupun teknologi membuat peluang untuk melakukan tindak kriminal semakin besar terjadi dengan menghalalkan berbagai cara yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh seseorang korban kejahatan dan atau pelanggaran nantinya. Salah satu kerugian yang dialami oleh seseorang yang telah menjadi korban dari pelaku kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Untuk melindungi korban akan harta kekayaannya, maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada harta kekayaan seseorang yang diatur dalam buku II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana dikenal

dengan istilah penggelapan. Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan saat ini, hal ini juga menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu. Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin luasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya, yang semakin berat untuk dilakukan.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan

kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pembedaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang. Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan social.³ Sebagai contoh seseorang menitipkan satu unit sepeda kepada temannya, karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menjual sepeda itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemilik sepeda. Sipejual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinya menjadi gelap atau tidak terang, namun lebih mengandung makna bahwa si penjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda (sepeda), hak itu tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu. Melihat pada contoh

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.100

kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habishabisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan, interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang

dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur -unsur subyektif dan obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).⁴

Penjelasan Pasal 372 KUHP mengatakan Penggelapan adalah kejahatan yang hampirsamadengan pencurian bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat, tidak dengan jalan kejahatan (R. Soesilo, 258 : 2005). Pengelapan berasal dari kata menggelapkan adalah kata kerja atau kata sifat dari penggelapan (KBBI, 1999 : 122). Pemahaman akan makna penggelapan dalam rumusan di atas tidak diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, sebenarnya bagi masyarakat Belanda diartikan secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

⁴R. Soesilo,2008, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hal. 258, Penerbit: Politeia Bogor, Bandung

Sebagai contoh seseorang menitipkan satu unit sepeda kepada temannya, karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menjual sepeda itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemilik sepeda. Si penjual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinya menjadi gelap atau tidak terang, namun lebih mengandung makna bahwa si penjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda (sepeda), hak itu tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah Uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan

bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik orang yang menggadai karena orang yang menggadai menyerahkan STNKnya.

Alasan dalam pengambilan judul adalah maraknya pencurian, kehilangan, penggelapan sepeda motor di Kota Medan tak pernah habisnya bahkan sudah tidak rahasia umum lagi, setiap harinya selalu terjadi laporan-laporan kehilangan sepedamotor pada Polsek Deli Tua untuk itu penulis merasa tertarik akan meakukan suatu penelitian tentang pecurian sepeda motor tersebut.

Adapun kasus penggelapan adalah korban BAHAGIA KARO SEKALI sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl.Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikanselanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya

kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua. Dapat dijelaskan bahwa sifat dari tindak pidana itu merupakan pelanggaran terhadap norma yang merupakan suatu perilaku yang telah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku yang merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum. Teori tentang pembedaan disebutkan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum tercapai

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)”**

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor memberikan keterangan palsu di pengadilan
2. Akibat dari tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan si pelaku terhadap korban, dalam hal ini korban merasa dirugikan.
3. Faktor-faktor dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan.

4. Upaya dan sanksi tindak pidana penggelapan terhadap korban dan pelaku.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini terbatas hanya pada penggelapan 1 Unit Sepeda Motor yang berlokasi di simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan, Medan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor-faktor dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana Upaya dan Kendala Penanggulangan Terhadap Kasus Penggelapan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Terdakwa?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua
2. Untuk mengetahui Upaya dan Kendala Penanggulangan Terhadap Kasus Penggelapan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Terdakwa.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai kasus penggelapan dan menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan penggelapan sepeda motor.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

II.1. Uraian Teoritis

II.1.1. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁵ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah

⁵Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁶ Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁷ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁸ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

⁷Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.

⁸Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁹ Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadidua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁰ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”¹¹ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

¹¹Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. BinaCipta. Bandung

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertibmasyarakat.¹²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.¹³

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Hal ini dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah

¹²Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

nurani. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁴Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat

¹⁴Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pembedaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pembedaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pembedaan, berdasarkan pengakuan bahwa keteganganketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pembedaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pembedaan bersifat definitif, maka teori pembedaan yang bersifat

integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan. Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

II. 1. 2. Dasar Hukum Pidana

Dasar hukum dari materi penghapus, peringan dan pemberat pidana adalah buku ke-1 BAB III KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana adalah pasal 44 sampai dengan pasal 52a KUHP. Akan tetapi sejak diundangkannya UU no 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak, keberadaan pasal 45,46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Penegasan atas tidak berlakunya lagi ketiga pasal tersebut disebutkan dalam pasal 67 UU no

3 Tahun 1997 sebagai berikut :“ Pada saat mulai berlakunya undan-undang ini, maka pasal 45,46,47 kitab Undang-undang hukum pidana dinyatakan tidak berlaku lagi “. Dalam bidang hukum ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Sanksi yang untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain (seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana) dirasakan tidak mampu untuk untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium”.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhartikan tujuan pemidanaan. Pentingnya perhatian tujuan pemidanaan ini tampaknya juga diperhatikan oleh perancang KUHP baru dengan dirumuskannya secara tegas, tentang tujuan pemidanaan dalam buku-1 RUU KUHP. Pasal 51 51 buku-1 RUU KUHP tahun 2005 menyatakan bahwa :

- a. Pemidanaan bertujuan
- b. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- c. Memasyarakatatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

- d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan :
- e. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- f. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia .

II.1.3. Tujuan Pidanaan

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni ;

a. Pandangan Retributif (*Retributive View*)

Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. Pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan utilitarian melihat pidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Di satu pihak, pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁵

Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retibutivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam emberikan dan menjatuhkan pidana.rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

1) Pemidanaan bertujuan untuk :

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.
 - c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pidanaan merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan dan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkritik danksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidanaan.

Mengenai tujuan pidanaan yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut :
“Tujuan pidanaan ini sangatlah penting. Ia tidak saja menyangkut dandalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana. Pidanaan yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pidanaan dalam kerangka tujuan pidanaan tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan

si korban”¹⁶ Dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pemidanaan seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa sehingga terbebas dalam alam pikiran jahat maupun dari kenyataan social yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan prikemanusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila. Konsesus tujuan pemidanaan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksanaan penegak hukum. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuesi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *”A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori- Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Bandung

terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁷

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktik tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*consistency of sentencing*). Sakalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*).

Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa *injustice*. Karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.¹⁸

Badan legislatiflah yang bertugas menerapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Bobot ini harus dirasakan dan untuk adil harus

¹⁷Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm.125

¹⁸Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 111

mempertimbangkan pelbagai faktor sehingga terjadi apa yang dinamakan pemidanaan yang patut (*proper sentence*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut *discretion*, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.¹⁹

Menurut **Sudarto**, perkataan "pidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut **Sudarto**, mengatakan :
"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidanaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionaly*" atau "*voorwaardelijk veroordeid*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".²⁰ Sedangkan **W.A. Bongger**, mengartikan pemidanaan adalah sebagai berikut : "Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap

¹⁹ Muladi, 1995. *Loc. Cit.*

²⁰ Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 72

tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman , ialah“tentangann yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.²¹

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama- sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*specialpreventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagimasyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
 - a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat

²¹W.A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen.. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

yang berbudi baik dan berguna

- b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.²²

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah :

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.²³

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan

²²Sudarto, 2006. *Op. cit.* hlm. 83

²³Romli Atmasasmita, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. hlm.83-84

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana.²⁴

Perkembangan teori tentang pidana selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pidana yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Maka pada tahun 1970 telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.²⁵

Dalam menetapkan tujuan pidana Sholehuddin, mengemukakan bahwa untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik dalam tujuan pidana harus diperhatikan adanya 3 (tiga) faktor, yaitu : Sinkronisasi struktural (*structural synchronizaton*), Sinkronisasi substansial (*subtansial synchronizaton*), dan Sinkronisasi kultural (*cultural synchronizaton*).⁴⁶

Menurut Romli Atmasasmita, ada 4 (empat) tujuan pidana yang tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: "Pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan

²⁴Zainal Abidin, 2005. *Op. cit.* hlm. 10

²⁵Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 61

Pancasila. Menurutnya dari keempat tujuan pemidanaan tersebut dipertegas kembali dengan mencantumkan Pasal 50 ayat (2) angmenyebutkan, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.²⁶

Menurut Muladi, dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah *restorative justice* model yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Kajahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social.
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restorative.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman

²⁶Romli Atmasasmita, 2006. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta, Bandung. hlm. 90

terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.

- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis.
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

II.1.4. Dampak Negatif Pemidanaan

Usaha untuk memperbaiki sanksi pidana hendaknya berorientasi pada pendidikan yang dapat menghasilkan karya nyata di masyarakat. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman semata, tidak akan bermanfaat bagi pembaharuan kesadaran hukum, moral dan mental pelanggar hukum, kalau semata-mata hanya untuk mematuhi undang-undang tanpa memperhatikan kesiapan mental, fisik dan spiritual si pelaku/pelanggar hukum. Stigma (pandangan negatif) terhadap lembaga pemasyarakatan: anggapan pelanggar hukum hanya dapat dibina kalau diasingkan dan dinyatakan sebagai individu yang telah rusak segala-galanya, tidak ada harapan untuk perbaikan. Ini adalah pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat.²⁷

Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis, tertuju pada pelaku maupun keluarga. Wujud pembalasan ini jelas membawa dampak negatif terhadap pelaku dan anggota keluarganya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) produk Pemerintah Kolonial Belanda, pasal 10 memuat hukuman pokok dan tambahan, antara lain

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

hukuman mati, penjara dan seterusnya. Ini dibenarkan kalau memang sangsi pidana itu dilihat sebagai sarana mempertahankan kekuasaan penjahat. Pandangan lain menyebutkan bahwa tujuan sangsi pidana semata-mata sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan seseorang. Ini berarti pengakuan terhadap hak si pelaku kejahatan belumlah menjadi prioritas. Oleh karena sebetulnya tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasus per kasus. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan serta perimbangan. Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi. Oleh karena setiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak, diusahakan tetap dapat mempunyai mata pencaharian. Individu sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun sebagai manusia yang mempunyai citra, harkat juga martabat yang sama di hadapan Tuhan, tentu harus diperlakukan secara bertanggung jawab dan manusiawi. Pemberian sangsi pidana, bukan sebagai pembalasan atau pemanfaatan tenaga manusia untuk kepentingan golongan atau jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut. Sehingga diharapkan konsep tujuan pemidanaan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan RUU KUHP yang menekankan

pada upaya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sehingga pada akhirnya pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

II.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Serta menguraikan tentang peggelapan sepeda motor. Pada bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu, pertama mengenai teori pembedaan, dasar hukum pembedaan, tujuan pembedaan, dampak negatif pembedaan.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal adahubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur

dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu²⁸

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menggelapkan. Kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diperoleh sejumlah unsure-unsur yang dapat dibagi menjadi²⁹:

1. Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatan memiliki
- b. Memiliki
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana

2. Unsur-unsur subjektif

²⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal 54.

²⁹Lamintang, P.A.F. , *Delik-delik Khusus : Kejahatan-kejahatan terhadap Harta*

- a. Kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum

Tindak pidana penggelapan dapat terjadi dengan berbagai modus operandi, biasanya yang sering terjadi adalah awalnya meminjam suatu benda yang pada akhirnya benda tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain. Untuk mengatasi atau menanggulangi masalah penggelapan kendaraan bermotor roda dua yaitu dengan tegas memberlakukan hukum positif yang ada.

Untuk penegakan hukum positif yang seobyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan hakiki. Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan hakim adalah sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir keadilan. Dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang berwenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan di batasi oleh undang-undang.

II.3. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul.³⁰ Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor Dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak

³⁰Hadari Nawawi (2007) Metode Penelitian, Yogyakarta, penerbit : Gajah Madja University Press

pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

2. Bagaimana Upaya dan Kendala Penanggulangan Terhadap Kasus Penggelapan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S. Alam , 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka. Refleksi Books, Makassar
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Hadari Nawawi (2007), *Metode Penelitian*, Yogyakarta :Gajah Mada University Press
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Madju, Bandung, *Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005* (penjelasan)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit : Alumni, Bandung.
- M. Solly Lubis, 2002, *Sistem Nasional*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit :Bina Aksara, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 2012.
- Romli Atmasasmita, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Penerbit : Mandar Maju, Bandung.
- R. Soesilo, 2008, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 258, Penerbit: Politeia Bogor, Bandung
- P.A.F. Lamintang 2004. *Hukum Panitensier Indonesia*, Penerbit : Alumni : Bandung.

- Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- W.A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. Pembangunan, Jakarta.
- Wahyu Afandi, 2008, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Penerbit : Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit : PT. Eresco, Bandung.
- Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Penerbit : ELSAM, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. MAKALAH/INTERNET

- a. <https://media.neliti.com/media/publications/26680-ID-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana>
- b. <http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/>
- c. <http://farrahdiyosan.blogspot.co.id/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>
- d. <https://ferli1982.wordpress.com/2013/02/05/penipuan-penggelapan/>
- e. <https://archive.org/.../PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20PENGGELAPAN>
- f. etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=28182
- g. www.antarakalsel.com/.../polsek-paringin-ungkap-tindak-pidana-penggelapan-motor

PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.B/2016/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERI HASIBUAN.**
Tempat lahir : P. Sidempuan,
Umur / Tgl. lahir : 37 tahun / 8 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Denai Kel. Denai Kec. Medan Area.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-mocok.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahana Negara, oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Februari 2016 No.Reg.Perkara : PDM-03/Ep.1/01/2016, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **FERI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERI HASIBUAN**, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa : Nihil ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **FERI HASIBUAN** pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban BAHAGIA KARO SEKALI sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl.Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua.

-----Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372

KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa FERI HASIBUAN pada Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban BAHAGIA KARO SEKALI sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl.Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua.

-----Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi BAHAGIA KARO SEKALI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2 Saksi JUNITA Br. BANGUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Feri Hasibuan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Terdakwa Feri Hasibuan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat Dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban BAHAGIA KARO SEKALI sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl.Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebuah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan istrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa FERI HASIBUAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI HASIBUAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti : **NIHIL** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU** tanggal **03 Februari 2016**, oleh kami **PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.**, dan **ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MHD. YUSUF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DEWI RATNAWATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

PARLINDUNGAN SINAGA, SH.

ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. YUSUF, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 09/Pid.B/2016/PN.Mdn